



**PUTUSAN**  
**Nomor 1695/Pdt.G/2023/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Juli 1984, umur 39 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan. **Abi Mas'ud, S.H**, dan **Roni, S.H.**, Advokat pada Kantor "AMP", beralamatkan di Jalan Menteng Atas Selatan III Nomor 19, RT 006 RW 013, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 21 Juni 1987, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1695/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 21 November 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2009 dan telah tercatat di



kantor urusan Agama ( KUA) Kecamatan Matraman Jakarta Timur, bukti kutipan akte nikah xxxxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan kehendak kedua belah pihak dengan harapan bisa membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;

3. Bahwa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Xxxxxxxx Jakarta Selatan;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 30 Januari 2012;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2018, perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang di sebabkan;

- a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
- b. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- c. Termohon dengan Pemohon terjadi pertikaian yang berkepanjangan seperti sekarang;

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi sekitar pada bulan Juni 2022, sehingga sejak saat itu Termohon pergi dari rumah hingga sekarang dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah (pisah rumah) dan sudah tidak ada hubungan baik secara lahir dan maupun batin;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah bersama-sama dengan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena sebab-sebabnya tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi di rukunkan kembali,



sehingga demi kepastian hukum atas status perkawin antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui pengadilan agama jakarta pusat, karena jika hubungan ini tetap dipertahankan akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi diri Pemohon;

9. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu- satunya keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

10. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebani biaya menurut hukum. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 November dan 1 Desember 2023, masing-masing untuk sidang tanggal 29 November dan 06 Desember 2023, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 06 Desember 2021, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Xxxxxxxx:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Xxxxxxxx Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi sering melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga tidak pernah mengurus Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. XXXXXXXXXX:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi sering melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon egois dan suka mau menang sendiri dan Termohon juga tidak pernah mengurus Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan #0047#, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9**;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya,



meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 November dan 1 Desember 2023, masing-masing untuk sidang tanggal 29 November dan 06 Desember 2023, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1**, **P.2** dan dua orang saksi, yaitu **Xxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. **Xxxxxxxxxxx** (Pemohon), dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **Xxxxxxxxxxx** (Pemohon) dengan **Xxxxxxxxxxx** (Termohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (**Xxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxx**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Pemohon telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan karena Termohon dengan Pemohon terjadi pertikaian yang berkepanjangan seperti sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak ... sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk*



*keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlarnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:*

**د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

*Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar membebaskan biaya perkara sesuai hukum;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut membebaskan biaya



perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, maka petitum angka **3** permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 M./22 Jumadil Ula 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya PNBP Surat Kuasa		Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)